

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN
HAK ASASI MANUSIA**



**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

RAHMAT PERWIRA NUGRAHA

E 0005256

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

SURAKARTA

2010

PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Aminah, S.H.,M.H.

NIP 195105131981032001

Isharyanto, S.H.,M.Hum.

NIP 197805012003121002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-
VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

**DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh

RAHMAT PERWIRA NUGRAHA

NIM E0005256

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1 Februari 2010

DEWAN PENGUJI

1. Sunarno Danusastro, S.H., M.H. (.....)
Ketua
2. Isharyanto, S.H., M.Hum. (.....)
Sekretaris
3. Aminah, S.H., M.H. (.....)
Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad. Jamin, S.H., M.Hum

NIP. 196109301986011001

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan semesta alam yang Maha Besar lagi bijak. Bahwa atas berkat taufik, hidayah dan inayahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sederhana ini,

sebagai pelengkap untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tentunya tiada gading yang tak retak, kiranya hanya Tuhan jua yang sempurna. Penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Namun dari yang tidak sempurna ini penulis berharap masih dapat diambil manfaatnya bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini yang melibatkan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan tulus ikhlas penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Muh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penulisan hukum ini.
2. Ibu Aminah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta dorongan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan bimbingan serta dorongan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan Skripsi ini.
4. Sri W. Yuliyanti, S.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan pengarahan dalam penulisan hukum ini, sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis sehingga sangat berpengaruh dalam penulisan penelitian hukum ini.
6. Kedua orang tua penulis, yakni Maryono Rs, S.E., MBA dan Sri Mardhani, SPd. yang senantiasa memberikan dukungan baik material maupun spiritual sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar dan dapat terselesaikan.
7. Kepada Ndandit Prayundityo, Nanang Purusa Mahardika, Nimas Kristi Satuti, Chita Anisa Devi, Finansia Palmira Utami, dan Yhaztra Hayu Prabhaswari,

Fania Hadmojo selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan dorongan sehingga penulisan sripsi ini dapat terselesaikan.

8. Kepada M. Yanuar Nugroho, Prima Adi Utama, Muh Roshid Ridha, Indra, Dhony, Agung, Ramzes, S.H., Yakob, Spd., Ferdinan, Spd., Herdian Indra Kusuma selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Phitra Sekar Dianggra seseorang yang telah dikirimkan Allah SWT sebagai anugrah terindah dalam hidup penulis yang selalu memberikan dorongan, semangat, inspirasi dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat berjalan lancar.
10. Semua rekan-rekan seangkatan dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberikan dukungan dan pemikiran-pemikiran sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Atas bantuan yang diberikan, semoga mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pembaca yang budiman serta rekan-rekan seperjuangan.

Surakarta, Januari 2010

Penulis

ABSTRAK

Rahmat Perwira Nugraha, 2010. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan dari Penulisan Hukum (Skripsi) ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang mengakomodir *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Latar belakang Penulisan Hukum ini adalah pelaksanaan hak politik warga negara yang terkandung sebagai Hak Asasi Manusia dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada tahun 2009. Pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia adalah pencederaan terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif, dengan sifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder, teknik pengumpulan data sekunder, dan teknik analisa data secara deduktif.

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, ketentuan-ketentuan administratif dalam pelaksanaan Pemilu yang berlaku bagi calon pemilih tidak bisa menghalangi pelaksanaan hak politik warga negara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 karena hak politik warga negara tersebut telah terjamin dalam Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Konstitusi, Undang-Undang, bahkan Konvensi Internasional sekalipun.

Kata Kunci : hak politik warga negara, jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

ABSTRAK

Rahmat Perwira Nugraha, 2010. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN DAN

WAKIL PRESIDEN BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

This research aims is to analyst the decision of constitutions court of justice number 102/PUU-VII/2009 about using identity and passport on president and vice president elections at 2009 that represent the judicial review of statute number 42 of 2008 on president and vice president elections.

The research background is realization of citizen political rights which contained as human rights on president and vice president elections at 2009. The restrictions of human rights are betraying of human rights it's self.

This research is normative research using deductive characteristics, with statute and analytical approach, primary and secondary data types, the data source using secondary data source, secondary data collecting technique, and data analyst technique is deductive.

. from the analyst that have been done, the administrative regulations on elections can't hamper the realizations of political rights at president and vice president elections because the political rights as guarantee in human rights was included at constitutions, statutes, even the international conventions.

Key word : Citizens political rights, the guarantee of human rights realizations.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi

DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
1. Tujuan Obyektif.....	5
2. Tujuan Subyektif.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka teori.....	13
1. Tinjauan mengenai Negara Hukum dan Demokrasi.....	13
2. Tinjauan mengenai Hak Asasi Manusia.....	17
3. Tinjauan mengenai Pemilu Demokratis.....	26
4. Tinjauan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	27
B. Kerangka Pemikiran.....	30
Penjelasan.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian.....	32
1. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.....	32
2. Substansi Permohonan.....	39
3. Isu Hukum yang Timbul.....	39
4. Jawaban dan Vonis Mahkamah Konstitusi.....	40
a. Jawaban Mahkamah Konstitusi.....	40

b. Vonis Mahkamah Konstitusi.....	43
B. Pembahasan.....	50
1. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia	50
2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor Dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden Berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia	59
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara penganut paham demokrasi. Prinsip negara demokrasi adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan

untuk dan atas nama rakyat. UUD 1945 yang menjadi salah satu dasar hukum tertulis menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa *“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*

Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah adanya pemilu (pemilihan Umum). Dengan adanya pemilu membuktikan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyat menentukan sendiri masadepannya dengan secara individu memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Hal ini telah dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”* Dalam Pasal 6A ayat (1) tersebut terdapat kata-kata *“...secara langsung oleh rakyat.”* Dari kata-kata tersebut terlihat jelas tentang adanya pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Inilah salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak semata-mata semua Warga Negara memiliki hak untuk memilih. Dalam Pasal 27 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa, *“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemunggutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”* Pasal 27 UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut dapat diartikan bahwa untuk dapat memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi syarat-syarat; (a) WNI (Warga Negara Indonesia), (b) minimal berumur 17 (tujuh belas), (c) sudah/pernah kawin. WNI adalah warga negara Indonesia atau orang asing yang telah disahkan dengan UU sebagai WNI, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yakni, *“yang menjadi Warga Negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.”*

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidaklah cukup bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan haknya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk dapat melaksanakan hak pilihnya seorang Warga Negara juga harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam pasal 27 UU Nomor 42 Tahun 2008 disebutkan bahwa, *“untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih.”* Hal ini lebih lebih dipertegas lagi dalam pasal 111 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi : a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.”*

Kewajiban pendaftaran pemilih dalam pemilihan umum Prwsiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum). Seperti apa yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) *“Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih.”* Pendaftaran ini dilakukan dari mulai tingkat RT (Rukun Tetangga). Warga masyarakat yang terdaftar sebagai warga RT dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih seperti yang tercantum dalam Pasal 27 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam proses pendaftaran pemilih mungkin saja terjadi kesalahan sehingga warga masyarakat yang sebenarnya berhak untuk memilih tapi malah kehilangan haknya untuk memilih dengan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan atau daftar pemilih tambahan. Hal ini tentu akan sangat merugikan masyarakat yang akan melaksanakan salah satu haknya yang dijamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*, dan Pasal 28D Ayat (1) dan (3) UUD 1945 yang berbunyi, *“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; (3) setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hak untuk memilih pada dasarnya adalah pengejawantahan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. secara spesifik UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kewajiban KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah melakukan pendaftaran Warga Negara yang berhak ikut serta sebagai pemilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara menyeluruh. Adanya Warga Negara yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan adanya pelanggaran hak politik Warga Negara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan salah satu bentuk pengkebirian suara yang sangat penting dalam pemilu.

Pelaksanaan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 28 dan Pasal 111 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan guna terlaksananya hak politik Warga Negara yakni hak untuk memilih dalam Pemilu. Jaminan tersebut terlihat dengan dapat digunakannya KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang hukum dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TENTANG PENGGUNAAN KTP DAN PASPOR DALAM PEMILU PRESIDEN BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa substansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut (Soerjono Soekanto, 2006:118).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif :

Mengetahui apa substansi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

2. Tujuan subyektif :

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman Penulis khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.
 - b. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang

diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai obyek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu (Soerjono Soekanto 2006: 10). Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan Paspor pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

3. Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan (Johnny Ibrahim, 2007 : 299).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Sedangkan menurut Johnny Ibrahim dari kelima pendekatan tersebut ditambah dengan pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) berikut (Johnny Ibrahim, 2005: 246). Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, peraturan perundangan lainnya yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif), sehingga bahan dari penelitian ini adalah data-data hukum sekunder. Data-data hukum sekunder

oleh Soerjono Soekanto dikelompokkan menjadi (Soerjono Soekanto dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990: 14-15).

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen;
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right.
 - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 - 6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan penelitian hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141). Bahan penelitian hukum sekunder yang digunakan penulis adalah penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pertimbangan penting bagi penulis, dikarenakan penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan oleh subyek-subyek pembentuknya, buku-buku yang terkait dengan materi/bahasan, hasil-hasil penelitian, artikel majalah dan koran, pendapat pakar hukum maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual (Johny Ibrahim, 2006: 249). Sedangkan Prof. Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 47). Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

F. SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam bagian ini penulis mensistimatikakan bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan lebih tersistimatis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Adapun sistimatika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran yaitu berupa **Tinjauan mengenai negara hukum dan demokrasi** yang meliputi pendapat para ahli mengenai negara hukum, prinsip-prinsip negara hukum. **Tinjauan Kedua tentang Hak asasi Manusia** yang meliputi pandangan umum tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan Hak Asasi Manusia, Dan pembagian Hak Asasi Manusia. **Tinjauan Ketiga tentang Pemilu yang Demokratis** yang meliputi asas-asas Pemilu. **Tinjauan keempat tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi** yang meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang membahas tentang:

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai penggunaan KTP dan Paspor dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan dari hasil pembahasan serta memuat sara-saran mengenai permasalahan yang ada

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan mengenai Negara Hukum dan Demokrasi

a) Tinjauan tentang Negara Hukum

Konsepsi negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan istilah Jerman yaitu "*rechtsstaat*" antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan lain-lain. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen penting, yaitu:

1). Perlindungan hak asasi manusia

perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam rangka memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Pembagian kekuasaan

pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan kenegaraan dilakukan untuk menghindari timbulnya kekuasaan yang otoriter sehingga pemerintahan dijalankan dengan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kekuasaan harus dipecah dalam cabang-cabang kekuasaan yang tergabung dalam 3 kelompok besar, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Pemisahan kekuasaan itu bertujuan agar terjadi *check and balance* antar lembaga negara sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

c). Pemerintahan berdasarkan atas Undang-Undang

pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dimaksudkan agar tujuan pelaksanaan pemerintahan tercapai, program kerja pemerintah tidak diluar Undang-Undang.

d). Peradilan tata usaha negara

pengadilan tata usaha negara ini dimaksudkan agar keputusan tata usaha negara senantiasa terkontrol oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak merasa dizalimi oleh keputusan-keputusan pejabat negara. Masyarakat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan-keputusan pejabat negara yang dirasa dapat merugikan masyarakat.

Dalam teradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan istilah “*the Rule of Law*” yang dipeloporo oleh A.V. Dicey yang menyebutkan 3 ciri penting “*the Rule of Law*”, yaitu:

a). *Supremacy of Law*

Dalam supremasi hukum segala bentuk pelanggaran diselesaikan dengan hukum. Hukum sebagai garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga apa yang dihasilkan pemerintah tidak merugikan masyarakat. Dlam supremasi hukum pada hakikatya pemimpin tertinggi bukanlah manusia tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

b). *Equality before the law* (persamaan dalam hukum)

Persamaan kedudukan setiap orang yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip persamaan ini menghilangkan diskriminasi dalam hukum dan pemerintahan, diskriminasi terhadap yang mampu dan tidak mampu, yang punya jabatan dan masyarakat biasa, dan lain-lain. Dengan

menghilangkan diskriminasi tersebut pemerintahan yang berkualitas akan dapat tercapai.

c). *Due process of law* (asas legalitas)

Asas legalitas adalah setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam negara hukum asas legalitas harus dijunjung tinggi karena hukum adalah sesuatu yang tertinggi dalam negara hukum sehingga semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip negara hukum dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip baru untuk mewujudkan negara hukum, dapat disimpulkan beberapa prinsip-prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu:

- a). Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
- b). Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
- c). Asas Legalitas (*Due Process of law*)
- d). Pembatasan Kekuasaan
- e). Organ-organ Penunjang yang Independen
- f). Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
- g). Peradilan Tata Usaha Negara
- h). Mahkamah Konstitusi

- i). Perlindungan Hak Asasi Manusia
- j). Bersifat Demokratis
- k). Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
- l). Transparansi dan Kontrol Sosial

b) Tinjauan tentang Demokrasi

secara etimologis demokrasi berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah suatu gagasan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada konsep demokrasi, kekuasaan pada dasarnya berasal dari rakyat, dan arena itulah rakyat yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan bernegara, dimana semua sistem penyelenggaraan Negara pada dasarnya juga diperuntukkan bagi rakyat sendiri.

Demokrasi mempunyai beberapa model, yaitu:

- (1) Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu tetap.
- (2) Demokrasi langsung, yaitu lembaga legislative hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif dan legislative dilakukan melalui pemilihan umum oleh rakyat secara langsung.
- (3) Demokrasi tidak langsung, yaitu lembaga perwakilan rakyat dituntut kepekaannya atas berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat berkaitan dalam hubungannya dengan pemerintahan dan negara. Rakyat tidak secara langsung

berhadapan dengan pemerintah, tetapi melalui perwakilannya dipaerlemen.

- (4) Demokrasi partisipasi, yaitu yaitu merupakan hubungan timbale balik antara pemerintah dengan rakyat.
- (5) Demokrasi social, yaitu demokrasi yang menaruh perhatiannya pada social dan egalitarisme bagi persyaratan untuk mendapatkan kepercayaan public.
- (6) Demokrasi Pancasila, yaitu kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi sehingga rakyat mempunyai hak yang sama untuk menenukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama untuk semua rakyat.
- (7) Demokrasi Terpimpin, yaitu para pemimpin percaya jika segala tindakan yang dilakukan dipercaya oleh rakyat dan menolak persaingan dalam pemilu untuk menduduki kekuasaan.
- (8) Demokrasi *Consociational*, yaitu menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

2. Tinjauan mengenai Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling mendasar yang dijamin pelaksanaan dan perlindungannya oleh Undang-Undang. Bahkan dalam UUD 1945 hal ini telah dipertegas pada Pasal 28I ayat (4) yang menyebutkan bahwa, “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Bahkan secara Internasional pun Hak Asasi Manusia telah diakui dengan terbitnya *the universal Declaration of Human right* pada tahun 1948.

Dalam perkembangannya, HAM telah mengalami empat generasi perkembangan. Generasi pertama, pemikiran mengenai konsepsi Hak Asasi

Manusia yang telah lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen resmi. Puncak perkembangan generasi pertama HAM ini adalah penandatanganan naskah *universal declaration of human right* pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide tentang Hak Asasi Manusia tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa Negara, antara lain di Inggris dengan *magna charta*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Prancis dengan *Deklaration of rights of man an of the citizens*. Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi Hak Asasi Manusia mencakup prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Pada generasi kedua, konsepsi Hak Asasi Manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, social dan budaya, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *international covenant on economic, social and cultural rights* pada tahun 1966.

Generasi ketiga terjadi pada tahun 1986, ditandai dengan munculnya konsepsi baru HAM yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian yang hidup dalam bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil dari pembangunan, menikmati hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan konsepsi HAM generasi keempat, dapat dipahami bahwa perkembangan dalam generasi keempat ini lebih mirip dengan perkembangan pada generasi kedua karena sifat hubungan kekuasaan yang diaturnya memang berbeda dari konsepsi-konsepsi HAM sebelumnya. Pada

perkembangan generasi pertama sifat hubungan kekuasaannya bersifat vertical, sedangkan pada generasi kedua lebih bersifat horizontal.

Sebagian materi Undang-Undang Dasar sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang disahkan sebelumnya. Jika dirumuskan kembali, maka materi yang sudah diadopsi kedalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi berikut:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 3) Setiap orang berhak atas kelaungsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 5) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- 6) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- 7) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- 8) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- 9) Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 10) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
- 11) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 12) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 13) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- 14) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- 15) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas kehidupannya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 16) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- 17) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- 18) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 19) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- 20) Negara, dalam keadaan apapun tidak dapat mengurangi hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- 21) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
- 22) Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh sitiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.
- 23) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 24) Untuk mewujudkan, menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 25) Untuk menjamin pelaksanaan Pasal 4 ayat (5) tersebut diatas, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen menurut ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang.
- 26) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 27) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. (Jimly Ashiddiqie, 2006:230)

Ke-27 kelompok tersebut dapat dikelompokkan kedalam 4 kelompok besar mengenai Hak Asasi Manusia, yaitu:

1) Kelompok hak –hak sipil, meliputi:

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
- c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan.
- d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
- e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran dan hati nurani.
- f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
- g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
- i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

- k. Setiap orang berhak untuk bebas bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan dan kembali kenegaranya.
- l. Setiap orang berhak mendapatkan suaka politik.
- m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

2) Kelompok hak-hak politik, ekonomi, social dan budaya, meliputi :

- a. Setiap Warga Negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara damai.
- b. Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat.
- c. Setiap Warga Negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan public.
- d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan.
- e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan.
- f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.
- g. Setiap Warga Negara berhak atas jaminan social yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat.
- h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
- i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran.

- j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.
- k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat local selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.
- l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
- m. Negara menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral kemanusiaan yang diajarkan oleh setiap agama, dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

3) Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan, meliputi :

- a. Setiap Warga Negara yang menyangkut masalah social, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama.
- b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan social.
- c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya.
- e. Setiap Warga Negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam.

- f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
 - g. Kebijakan, perlakuan, atau tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyelaraskan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dari kelompok lain dalam masyarakat.
- 4) Tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia, meliputi :
- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.
 - c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia.
 - d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuklah Komnas HAM yang independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan dan kedudukannya diatur dengan Undang-Undang.

3. Tinjauan tentang Pemilu Demokratis

Dalam mekanisme demokrasi, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan Pemilu secara berkala. Hal ini penting karena pendapat masyarakat dapat sewaktu-waktu dapat berubah, selain itu perkembangan kondisi masyarakat juga selalu berubah sesuai dengan dinamika perkembangan bangsa. Untuk menjamin perubahan siklus kekuasaan secara berkala, maka perlu dilakukanlah pemilu secara berkala pula sehingga demokrasi dapat terjamin pelaksanaannya. Dengan terjaminnya pelaksanaan demokrasi, maka kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Pemilu sebagai jaminan pelaksanaan demokrasi telah dicantumkan dalam konstitusi Negara kita, yakni pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 22E ayat (1) disebutkan bahwa “ *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”.

Asas pelaksanaan Pemilu di Indonesia adalah :

- 1) Langsung, berarti bahwa dalam melakukan pemungutan suara, pihak-pihak yang melakukan pemungutan suara tidak boleh diwakilkan, harus dilakukan sendiri.
- 2) Umum, berarti bahwa Pemilu adalah wadah demokrasi yang berlaku untuk umum, bagi semua Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali asalkan memenuhi persyaratan subjektif dan administratif dalam Pemilu.
- 3) bebas, berarti bahwa pemilih dalam Pemilu berhak menentukan siapa yang ia pilih berdasarkan penilaian pribadi pemilih.
- 4) Rahasia, berarti bahwa suara orang dalam Pemilu yang akan disalurkan bersifat rahasia. Hanya pemilih yang mengetahui siapa yang dipilih.
- 5) jujur, berarti bahwa pelaksanaan pemilu harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas kejujuran.
- 6) adil, berarti bahwa Pemilu yang dilakukan harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

4. Tinjauan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih diperinci lagi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10, yaitu:

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar mempunyai 2 macam jenis pengujian, yaitu pengujian secara formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative telah dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar berdasarkan Pasal 51 ayat (1), pemohon adalah

- a). Perorangan Warga Negara Indonesia
 - b). Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Lembaga negara yang dimaksud disini adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan pembatasan seperti itu maka jelaslah lembaga negara mana saja yang mendapat kewenangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menghindari terjadinya multitafsir. Akan tetapi Pasal 65 UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian dengan menyebutkan bahwa, "*Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.*"

- 3) Memutus pembubaran partai politik

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politis dan merebut kekuasaan partai politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Pada dasarnya pembubaran partai politik bertentangan dengan HAM seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 28E ayat (3), bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Akan tetapi dalam prakteknya pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran terhadap ideology dan pelanggaran hukum.

4) Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu

Kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilu sangatlah terbuka lebar dalam setiap pelaksanaan pemilu di suatu negara, terlebih lagi Indonesia yang baru menapaki jejak baru berdemokrasi. Pemilu sebagai “medan pertempuran” bagi para kontestan dalam memperebutkan simpati dan dukungan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pemanfaatan peluang sekecil apapun untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran demi mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih. Dalam perselisihan hasil pemilu ini, pemohon adalah:


- a). perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu.
- b). pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- c). partai politik peserta pemilihan umum.

5) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

DPR dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi jika menurut DPR Presiden dan Wakil Presiden terduga:

- a). melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
- b). tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Kerangka pemikiran di atas mencoba memberikan gambaran selengkapya mengenai alur berfikir dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang menjadi bahan penelitian mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang penggunaan KTP dan paspor dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

Diawali dengan adanya *judicial review* yang dilakukan terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya *judicial review* tersebut maka munculah putusan yang memperbolehkan penggunaan KTP dan Paspos dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian hak politik Warga Negara seperti yang diamanatkan dalam UUD Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “*segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” dan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum.*” serta ayat (3) yang menyatakan, “*setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”, dapat terlaksana. Hak politik tersebut diwujudkan dalam partisipasi Warga Negara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi PUTUSAN Nomor 102/PUU-VII/2009

a) IDENTITAS PARA PEMOHON

Nama : Refly Harun;

Alamat : Jalan Melati Nomor 164, RT/RW 005/006, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11350;

Sebagai ----- **Pemohon**

I;

Nama : Maheswara Prabandono;

Alamat : Peninggaran, RT/RW 09/09, Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Sebagai ----- **Pemohon**

II;

b). DUDUK PERKARA

Para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2009, dengan registrasi perkara Nomor 102/PUU-VII/2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

c). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya “UU Mahkamah”) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian UU 42 TAHUN 2008.

d). PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

- (1). Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan Warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan ukum publik atau privat; atau d. lembaga negara“. Penjelasan 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“.
- (2). Dalam UUD 1945 salah satu hak yang diatur adalah hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi Warga Negara tersebut dikuatkan lagi dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

- adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
- (3). Hak politik warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum (*the right to vote*) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional Warga Negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Warga Negara.”
- (4). Pemohon I (Refly Harun) dan Pemohon II (Maheswara Prabandono) adalah perorangan Warga Negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah kawin. Berdasarkan ketentuan UU 42 TAHUN 2008, kedua pemohon memiliki hak memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden [*vide* Pasal 27 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008]. Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 para Pemohon tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”
- (5). Pada UU 42 TAHUN 2008 memuat ketentuan serupa yang terkandung dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1). Pasal 28 berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.” Pasal 111 ayat (1) berbunyi, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih

Tambahan”. Dengan adanya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008, hak konstitusional para Pemohon yaitu hak memilih (*the right to vote*), berpotensi untuk dirugikan. Para Pemohon terancam tidak dapat memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009 bila tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terutama pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1)

e). TENTANG POKOK PERKARA

(1). Pada tanggal 14 November 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya UU 42 TAHUN 2008). UU 42 TAHUN 2008 memuat ketentuan mengenai hak memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 yang berbunyi, “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Dengan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa sepanjang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin pada hari pemungutan suara, seorang Warga Negara memiliki hak memilih. UU 42 TAHUN 2008 memuat pula ketentuan Pasal 28 yang berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih.” UU Pilpres juga memuat ketentuan Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”. Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 dapat disimpulkan pula bahwa berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin tidaklah cukup untuk dapat

memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seorang Warga Negara juga harus terdaftar sebagai pemilih. Seorang Warga Negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih akan kehilangan hak memilihnya. Masalahnya, kewajiban untuk mendaftarkan Warga Negara yang telah memiliki hak memilih tersebut berada pada penyelenggara Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih.” Dengan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggara Pemilu wajib mendaftarkan semua Warga Negara yang memiliki hak memilih (*eligible voters*). Perkara yang bersangkutan akan menggunakan hak memilihnya atau tidak pada hari pemungutan suara, hal tersebut semata-mata hak Warga Negara yang bersangkutan.

- (2). Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 111 ayat (1) yang menyebabkan seorang Warga Negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam DPT adalah sangat tidak adil. Di satu sisi, UU 42 TAHUN 2008 memberikan kewajiban untuk mendaftarkan semua Warga Negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara Pemilu. Namun, di sisi lain, bila penyelenggara Pemilu lalai mendaftarkan seorang Warga Negara yang telah memiliki hak memilih, Warga Negara yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan atau kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya kepada Warga Negara. Dengan demikian telah jelaslah bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 telah menghilangkan hak memilih Warga Negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi

internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Warga Negara”. Hak asasi manusia adalah materi yang terdapat di dalam UUD 1945. Sebelum disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat Pasal XA tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) adalah ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi gelombang reformasi konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Bahkan, eksistensinya makin diperkuat dengan diadopsinya ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 25 ICCPR menyatakan, “*Every citizen shall have the right and the*

opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) yang mengharuskan Warga Negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, setidaknya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945.

f). BUKTI-BUKTI yang diajukan para pemohon:

- (1). Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- (2). Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama R. Maheswara Prabandono, SH (Pemohon II);

2. Substansi Permohonan

Substansi permohonan yang diajukan para pemohon adalah

- a) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- c) Menyatakan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 111 ayat (1) harus dibaca bahwa mereka yang tidak tercantum dalam DPT pun tetap dapat memilih sepanjang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin.

3. Isu hukum yang timbul

Pelaksanaan hak politik Warga Negara merupakan jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang paling mendasar yang dijamin pelaksanaan dan perlindungannya oleh Undang-Undang. Bahkan dalam UUD 1945 hal ini telah dipertegas pada Pasal 28I ayat (4) yang menyebutkan bahwa, “*perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Bahkan secara Internasional pun Hak Asasi Manusia telah diakui dengan terbitnya *the universal Declaration of Human right* pada tahun 1948.

Hak politik Warga Negara dalam pelaksanaannya telah dijamin dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3). Jaminan pelaksanaan Hak politik Warga Negara tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja, tetapi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan secara internasional pun pelaksanaan hak politik Warga Negara telah terjamin dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dengan demikian pembatasan-pembatasan terhadap pelaksanaan hak politik Warga Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 28 dan Pasal 111 merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

4. Jawaban dan vonis Mahkamah Konstitusi

a). Jawaban Mahkamah Konstitusi

Untuk menjawab isu hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011- 017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang telah menegaskan bahwa hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Warga Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas menentukan, “*Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” [vide Pasal 27 ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”. UUD 1945 juga menegaskan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” [vide Pasal 28D ayat (1)]. Selanjutnya ditentukan pula, “*Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi: (1) “*Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas*; (2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya*; (3) *Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan*

suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.” sejalan dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yang berbunyi: *“Setiap Warga Negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan*

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas*
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;*
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”*

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:

- (1) “Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (2) Setiap Warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
- (3) Setiap Warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.*

Pasal 1 angka 21 UU 42 TAHUN 2008 menyatakan, “*Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin*”. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 dinyatakan, “*Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih*”. Hak-hak Warga Negara untuk memilih telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional Warga Negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit Warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya.

b. Vonis Mahkamah Konstitusi

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan materi pokok permohonan *a quo*, maka perlu terlebih dahulu dirumuskan permasalahan hukum utama yang diajukan oleh para Pemohon yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) yang merugikan hak konstitusionalnya dalam rangka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Adapun alasan para Pemohon adalah:

1. Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42 TAHUN 2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;
2. Para Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2009;

Dalam persidangan Mahkamah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 karena tidak terdaftar dalam DPT;
2. Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan informasi sosialisasi yang memadai tentang DPT;
3. Bahwa para Pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan memeriksa DPT dan undangan pada alamat lama para Pemohon pada Pemilu Tahun 2004 dan pada alamat para Pemohon saat ini, namun belum memperoleh informasi dan undangan untuk memilih di TPS; Berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan

dengan kondisi saat ini dalam menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42 TAHUN 2008 konstitusional atau inkonstitusional dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia;

Untuk menjawab pertanyaan hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011- 017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang telah menegaskan bahwa hak konstitusional Warga Negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Warga Negara. Putusan tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas menentukan, “*Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” [vide Pasal 27 ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menentukan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*”. UUD 1945 juga menegaskan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” [vide Pasal 28D ayat (1)]. Selanjutnya ditentukan pula, “*Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi: (1) “*Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas* ;(2) *Setiap orang*

berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.” sejalan dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yang berbunyi: *“Setiap Warga Negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan*

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas*
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;*
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”*

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:

(1) “Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) *Setiap Warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Setiap Warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”*

Pasal 1 angka 21 UU 42 TAHUN 2008 menyatakan, “*Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin*”. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 dinyatakan, “*Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih*”.

Hak Warga Negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional Warga Negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit Warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya. Pasal 27 ayat (2) UU 42 TAHUN 2008 berbunyi, “*Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih*” dan Pasal 28 UU 42 TAHUN 2008 menyatakan, “*Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih*”. Demikian pula dalam Pasal 111 ayat (1) UU 42 TAHUN 2008 dinyatakan, “*Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan*”. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang Warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya;

Ketentuan yang mengharuskan seorang Warga Negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan

prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak Warga Negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih Warga Negara tidak terhalangi.

Pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap Warga Negara.

Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui *legislative review* pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional Warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian

hak konstitusional Warga Negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;
4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.

g). AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

- (a) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

(b) Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup Warga Negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- (a) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
 - (b) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
 - (c) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
 - (d) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
 - (e) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
- (c) Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
- (d) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

B. Pembahasan

1. **Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden Berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia**

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana kekuasaan dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10, yaitu:

1). Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar mempunyai 2 macam jenis pengujian, yaitu pengujian secara formal (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislative telah dibuat sesuai dengan prosedur atau tidak. Serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar berdasarkan Pasal 51 ayat (1), pemohon adalah

- a). Perorangan Warga Negara Indonesia
 - b). Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
- 2). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Lembaga negara yang dimaksud disini adalah lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan pembatasan seperti itu maka jelaslah lembaga negara mana saja yang mendapat kewenangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menghindari terjadinya multitafsir. Akan tetapi Pasal 65 UU no 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian dengan menyebutkan bahwa, *“Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi.”*

1) Memutus pembubaran partai politik

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan kekuasaan politis dan merebut kekuasaan partai politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Pada dasarnya pembubaran partai politik bertentangan dengan HAM seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 28E ayat (3), bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Akan tetapi dalam prakteknya pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran terhadap ideology dan pelanggaran hukum.

2) Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu

Kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilu sangatlah terbuka lebar dalam setiap pelaksanaan pemilu di suatu negara, terlebih lagi Indonesia yang baru menapaki jejak baru berdemokrasi. Pemilu sebagai “medan pertempuran” bagi para kontestan dalam memperebutkan simpati dan dukungan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya pemanfaat peluang sekecil apapun untuk melakukan kecurangan atau pelanggaran demi mendapatkan dukungan yang besar dari pemilih. Dalam perselisihan hasil pemilu ini, pemohon adalah:

- a). perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilu.
 - b). pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - c). partai politik peserta pemilihan umum.
- 3) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

DPR dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi jika menurut DPR Presiden dan Wakil Presiden terduga:

- a). melakukan pelanggaran hukum berupa peghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
- b). tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa refotmasi dan merupakan pemilu kedua pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pemilu 2009 akan menjadi salah satu tolok ukur apakah sistem dan mekanisme demokrasi yang telah dibangun memang benar-benar dapat bekerja dengan baik sebagai sarana manifestasi kedaulatan rakyat, serta apakah dapat menghasilkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pemilu sebagai perwujudan negara demokrasi harus dijalankan secara berkala dan harus mampu menjaring aspirasi masyarakat secara keseluruhan mengenai nasib bangsa. Pemilu selain sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi juga merupakan sarana penyaluran hak politik rakyat dalam bernegara yang pelaksanaannya dijamin dalam hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "*Segala*

Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya”, serta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, dan ayat (3) yang berbunyi, ”Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pelaksanaan hak politik tersebut lebih diperinci lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 yang berbunyi, “(1) Setiap Warga Negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemunggutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) setiap Warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas. Menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”.

Syarat-syarat sebagai seorang pemilih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 yang berbunyi, “ *Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”, Pasal 28 yang berbunyi, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih.”, dan mengenai terdaftar sebagai pemilih lebih diperinci lagi pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang yang sama dan berbunyi, “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.”*

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam memberikan haknya, pemilih selain harus memenuhi syarat subjektif seperti tercantum dalam Pasal 27

juga harus memenuhi ketentuan administratifnya yakni terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1). Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa walaupun seorang pemilih pada hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Sementara maka ia tidak dapat melaksanakan haknya dalam pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi masyarakat yang sebenarnya telah memenuhi persyaratan subjektif untuk melaksanakan hak pilihnya dalam pemilu, tapi karena tidak terdaftar sebagai pemilih, maka haknya sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ataupun konvensi internasional menjadi hilang. Pembatasan-pembatasan, penyimpangan-penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak politik Warga Negara untuk memilih ataupun dipilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk badan legislatif (DPR) banyak yang secara tidak langsung merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Guna menjamin hak politik Warga Negara untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan wakil Presiden tersebut tetap terlaksana, maka dilakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal dengan istilah *judicial review* terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pengujian Peraturan Perundang-undangan yang diindikasikan menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, apakah bertentangan atau tidak. Pengujian Undang-Undang dapat diajukan oleh perorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam

Undang-Undang, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara yang merasa dirugikan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang tertentu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Peengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh perorangan untuk menguji ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak politik Warga Negara untuk memilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009.

Ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dirasa telah mencederai hak asasi manusia khususnya hak politik sebagai Warga Negara untuk memilih dalam Pemilu. Ketentuan dalam Pasal 28 menyatakan Bahwa *“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih”*, dan Pasal 111 ayat (1) yang menyatakan *“pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi :a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”*. Ketentuan tersebut selain mengisyaratkan adanya ketentuan subjektif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 dan 28, pemilih juga harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 111 ayat (1). Dengan kata lain walaupun pemilih telah berusia minimal 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin tetapi jika pemilih tersebut belum terdaftar sebagai pemilih baik dalam Daftar Pemilih Tetap atau Daftar Pemilih Tambahan, maka ia tidak dapat melaksanakan hak pilihnya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pengebirian terhadap hak asasi manusia. Seorang Warga Negara yang secara subjektif telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pemilihan suara dalam Pemilu, tapi karena satu hal dan lainnya hak tersebut hilang, dalam hal ini adalah belum terdaftarnya pemilih dalam DPT. Komisi Pemilihan Umum sebagai

lembaga yang berwenang menyelenggarakan Pemilu lalai dalam melakukan pendaftaran terhadap calon pemilih dalam Pemilu 2009 sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “*Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar pemilih*”.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *judicial review* nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tertanggal 24 Februari 2004 yang menegaskan bahwa hak konstitusional Warga Negara untuk dipilih dan memilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi, Undang-Undang, dan Konvensi Internasional, sehingga pembatasan-pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak yang dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari Warga Negara.

Dalam putusannya mengenai penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, mahkamah konstutisi berlandasan pada

- a) konstitusional, yakni UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat(3), Pasal 28I ayat (2),
- b) Peraturan perundang-undangan, yakni, Pasal 25 Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, Pasal 43 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Konvensi Internasional, yakni Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- d) Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan keadaan sosiologis masyarakat, diantaranya bahwa waktunya sudah sangat sempit bagi KPU untuk dapat menyempurnakan atau memperbaharui DPT, penggunaan KTP dan Paspor yang masih berlaku merupakan alternatif paling aman untuk melindungi hak pilih Warga Negara, penggunaak

KTP dan Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan dengan keputusan atau peraturan KPU, penggunaan Perpu dinilai terlalu beresiko bilamana nantinya terjadi legislatif review dan Perpu tersebut dibatalkan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan MK nomor 102/PUU-VII/2009 yang substansinya menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup Warga Negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan cara dan syarat sebagai berikut :

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri;
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera didalam KTP-nya;
4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu melakukan pendaftaran kepada KPPS setempat; dan
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat.

2. **Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata implikasi berarti akibat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 mempunyai beberapa implikasi terhadap pemilu 2009, diantaranya:

2. Terhadap sistem hukum yang ada

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka hal ini berdampak pada sistem hukum yang telah ada, karena jelas kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini mengenai pengurusan tentang DPT di *by pass* begitu saja oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan yang sifatnya *self executing* yang mengatur mengenai penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2009.

Komisi Pemilihan Umum sebenarnya mempunyai jalan lain dalam menyelesaikan masalah Daftar Pemilih Tetap ini, diantaranya dengan mengeluarkan Keputusan, Penetapan, atau peraturan (*beschikking*) Komisi Pemilihan Umum tentu saja yang berkaitan dengan DPT dan pelaksanaannya dalam Pemilu. *Beschikking* sebagai produk administrasi negara, dalam hal ini KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam pengurusan mengenai Pemilu, seharusnya cukup untuk mewadahi permasalahan mengenai DPT ini.

3. Terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Semakin dipermudahnya syarat administratif seseorang untuk menyalurkan hak politiknya sebagai Warga Negara Indonesia dalam pemilu 2009. Dengan menggunakan KTP dan Paspor dalam Pemilu 2009 sebagai pengganti bagi Warga Negara yang belum terdaftar dalam DPT. Bagi warga

masyarakat yang hendak melaksanakan hak politiknya namun belum terdaftar dalam DPT, dapat melakukan pemungutan suara 1 jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS yang berada dalam RT/RW setempat yang tertera pada alamat yang ada di KTP dengan terlebih dahulu mendaftar melalui KPPS setempat dengan membawa KK atau sejenisnya bagi Warga Negara yang hendak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Terjaminnya pelaksanaan hak politik Warga Negara tersebut secara tidak langsung menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan pelaksanaan demokrasi dapat berjalan dengan baik seiring dengan semakin dipermudahnya syarat-syarat administratif Warga Negara dalam memberikan haknya dalam pemilu, dan yang lebih penting lagi bahwa ada jaminan tentang pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hak politik Warga Negara untuk memilih merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya dijamin dalam konstitusi, Undang-Undang, dan konvensi-konvensi internasional lainnya. Syarat-syarat administrasi Pemilu 2009 tidak boleh membatasi, mengurangi, menghalangi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Pengakuan Hak Asasi Manusia secara nasional tercantum dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945. lebih spesifik lagi jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia tercantum dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 43 yang berbunyi, *“setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, bahkan Indonesia sejak tahun 2005 telah melakukan pengesahan *international convention on civil*

and political rights (ICCPR) melalui pengesahan dan pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *international convention on civil and political rights (ICCPR)* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yakni dalam Pasal 25 disebutkan bahwa, “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restriction: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors*”.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Substansi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-VII/2009 dibuat dengan berdasar pada pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat(3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 25 Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, Pasal 43 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain menilik pada konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan, dalam mengambil keputusannya Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan keadaan sosiologis masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu 2009 menyebutkan menyatakan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup Warga Negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan cara dan syarat sebagai berikut :

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang ada di luar negeri.
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya.
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera didalamKTP-nya.
4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu melakukan pendaftaran kepada KPPS setempat.

5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat.

2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilu 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 membawa dampak dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, diantaranya :

1. Jaminan Pelaksanaan hak politik Warga Negara dalam pelaksanaan Pemilu 2009.
3. Jaminan terlaksananya demokrasi.
3. jaminan pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

C. Saran

Penulis mempunyai beberapa saran yang membangun bagi *state holder* negara kita, antara lain :

1. Pemillu sebagai sarana pelaksanaan demokrasi harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya guna mempersiapkan logistik serta persiapan mengenai Daftar Pemilih Tetap..

2. KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu harus senantiasa melakukan pemutakhiran data mengenai DPT, bila diperlukan menurut saya perlu adanya lembaga independen dibawah KPU yang hanya berkonsentrasi dengan Daftar Pemilih Tetap, sehingga permasalahan mengenai DPT selama ini dapat diselesaikan.
3. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada ketentuan mengenai syarat subjektif dan syarat administratif bagi seseorang untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilu untuk menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azra Azyumardi, 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) : demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani*. Jakarta: Prenada Kencana.

Ftkhurahman, Dian Aminudin, Sirajjudin. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Konstitusi Press.

-----, 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru. 2009. PT Media Pustaka Phoenix.

Website

Suara Karya Online.com

<http://www.indosiar.com/berita-terkini/81737/putusan-mk-klimaks-sengketa-pilpres-2009> Content-Transfer-Encoding: Quoted-Printable



PUTUSAN**Nomor 102/PUU-VII/2009****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Tentang Para Pemohon:

Nama : Refly Harun;

Alamat : Jalan Melati Nomor 164, RT/RW 005/006, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat 11350;Sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : Maheswara Prabandono;

Alamat : Peninggaran, RT/RW 09/09, Kelurahan Kebayoran Lama
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;Sebagai ----- **Pemohon II;**Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;****[1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti.

2. DUDUK PERKARA**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Juni 2009 yang diterima dan terdaftardi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan
2

Mahkamah) pada tanggal 24 Juni 2009, dengan registrasi perkara Nomor 102/PUU-VII/2009, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "UU Mahkamah") menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pengujian UU 42/2008.

II. PARA PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara."

2. Bahwa Penjelasan 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

3. Bahwa salah satu hak yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

4. Bahwa hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi

warga negara tersebut dikuatkan lagi dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan

ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, "(1) Setiap orang
3

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

5. Bahwa hak untuk memilih dalam pemilihan umum (*the right to vote*) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara."

6. Bahwa Pemohon I (Refly Harun) dan Pemohon II (Maheswara Prabandono)

adalah perorangan warga negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah kawin. Berdasarkan ketentuan UU 42/2008, kedua pemohon memiliki hak memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden [*vide* Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008].

7. Bahwa pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 para Pemohon tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih."

8. Bahwa UU 42/2008 memuat ketentuan serupa yang terkandung dalam Pasal

28 dan Pasal 111 ayat (1). Pasal 28 berbunyi, "Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih." Pasal 111 ayat (1) berbunyi, "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan."

9. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008, hak konstitusional para Pemohon yaitu hak memilih (*the right to*

4
vote), berpotensi untuk dirugikan. Para Pemohon terancam tidak dapat memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009 bila tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dengan demikian,

Para Pemohon memiliki kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terutama pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1).

III. TENTANG POKOK PERKARA

10. Bahwa pada tanggal 14 November 2008 telah diundangkan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya UU 42/2008);

11. Bahwa UU 42/2008 memuat ketentuan mengenai hak memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 yang berbunyi, "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih." Dengan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa sepanjang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin pada hari pemungutan suara, seorang warga negara memiliki hak memilih.

12. Bahwa UU 42/2008 memuat pula ketentuan Pasal 28 yang berbunyi, "Untuk

dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih." UU Pilpres juga memuat ketentuan Pasal 111 ayat (1) yang berbunyi, "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan."

13. Dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 dapat disimpulkan pula bahwa berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin tidaklah cukup untuk dapat memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Seorang warga negara juga harus terdaftar sebagai pemilih. Seorang warga negara yang tidak tercantum dalam daftar pemilih akan

5
kehilangan hak memilihnya. Masalahnya, kewajiban untuk mendaftar warga negara yang telah memiliki hak memilih tersebut berada pada penyelenggara Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, "Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih." Dengan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggara Pemilu wajib mendaftar semua warga negara yang memiliki hak memilih (*eligible voters*). Perkara yang bersangkutan akan menggunakan hak memilihnya atau tidak pada hari pemungutan suara, hal tersebut semata-mata hak warga negara yang bersangkutan.

14. Bahwa ketentuan Pasal 27 dan Pasal 111 ayat (1) yang menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilihnya ketika tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam DPT adalah sangat tidak adil. Di satu sisi, UU 42/2008 memberikan kewajiban untuk mendaftar semua warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara Pemilu. Namun, di sisi lain, bila penyelenggara Pemilu lalai mendaftar seorang warga negara yang telah memiliki hak memilih, warga negara yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan atau kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya kepada warga negara.

15. Bahwa dengan demikian telah jelaslah bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 telah menghilangkan hak memilih warga negara yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara."

16. Bahwa hak asasi manusia adalah materi yang terdapat di dalam UUD 1945.

Sebelum disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang memuat Pasal XA tentang Hak Asasi Manusia, UUD 1945 telah mengakui beberapa macam hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak yang tercantum dalam Pasal 27

6
ayat (1) yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

17. Pasal 27 ayat (1) adalah ketentuan yang tidak diubah ketika terjadi gelombang reformasi konstitusi pada kurun waktu 1999-2002. Bahkan, eksistensinya makin diperkuat dengan diadopsinya ketentuan Pasal 28D

ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 yang berbunyi, “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

18. Hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “Setiap warga negara

berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

19. Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) Pasal 25 ICCPR menyatakan, “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*”

20. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih telah menghilangkan

hak konstitusional warga negara untuk memilih dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, setidaknya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945.

IV. PETITUM

21. Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan bahwa Pasal 111 ayat (1) harus dibaca bahwa

mereka yang tidak tercantum dalam DPT pun tetap dapat memilih sepanjang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Refly Harun (Pemohon I) dan atas nama R. Maheswara Prabandono, SH (Pemohon II);

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

[3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 terhadap

9 UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu

Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD

1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1)

UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi

lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
10

c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau

setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan

berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1)

UU 42/2008, yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan

yang pada pokoknya adalah dalam pelaksanaannya Pasal 28 dan Pasal

111 ayat (1) UU 42/2008 telah menghilangkan hak memilih sebagian warga negara

yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal hak memilih adalah

pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat

(1) dan ayat (3) UUD 1945, yang juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan*

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant*

on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak

Sipil Dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2005,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yakni di dalam

Pasal 25;

Menurut Mahkamah, bahwa Pemohon I (Refly Harun) dan Pemohon II (Maheswara Prabandono) adalah perorangan warga negara yang telah berusia 17

tahun dan sudah kawin (Bukti P-2) dan para Pemohon pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009 tidak dapat memilih karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam permohonan ini

11

hak para Pemohon untuk memilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden secara potensial dapat dirugikan karena sampai pada saat persidangan

Mahkamah dibuka yaitu dua hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden ternyata para Pemohon belum mendapat kepastian untuk dapat menggunakan hak memilihnya, sebab para Pemohon belum mendapat informasi apakah para Pemohon telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan

para Pemohon juga belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat

Pemungutan Suara (Model C 4 PPWP). Dengan demikian syarat-syarat kualifikasi

dan kerugian konstitusional dimaksud telah dipenuhi, sehingga para Pemohon

memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh para

Pemohon adalah sebagai berikut:

- Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 telah menghilangkan atau sekurang-kurangnya potensial menghilangkan hak memilih warga negara yang

telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin. Padahal, hak memilih adalah hak

yang dijamin konstitusi sebagaimana disebutkan Mahkamah dalam putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004. Putusan tersebut antara

lain menyebutkan, "*Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk*

memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka

pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

• Hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam

hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, Undang-Undang 12

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “*Setiap warga*

negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on*

Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yakni dalam Pasal 25 ICCPR yang menyatakan, “*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in*

article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and

equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.”

Dengan demikian, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 yang mengharuskan warga negara terdaftar sebagai pemilih

atau tercantum dalam DPT untuk dapat memilih telah menghilangkan hak konstitusional sebagian warga negara untuk memilih dan karenanya bertentangan

dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 dan Bukti

P-2, dan tidak mengajukan saksi atau ahli;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan materi pokok permohonan *a quo*, maka perlu terlebih dahulu dirumuskan permasalahan

hukum utama yang diajukan oleh para Pemohon yaitu hak untuk memilih (*right to*

vote) yang merugikan hak konstitusionalnya dalam rangka Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden. Adapun alasan para Pemohon adalah:

- Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

13

- Para Pemohon kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2009;

[3.12] Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon kehilangan haknya untuk memilih pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 karena tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa para Pemohon sama sekali tidak mendapatkan informasi sosialisasi yang memadai tentang DPT;

• Bahwa para Pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan memeriksa DPT dan undangan pada alamat lama para Pemohon pada Pemilu Tahun 2004 dan pada alamat para Pemohon saat ini, namun belum memperoleh informasi dan undangan untuk memilih di TPS; Berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan kondisi saat ini dalam

menyongsong Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pertanyaan hukum utama yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 dan Pasal 111

UU 42/2008 konstitusional atau inkonstitusional dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia;

[3.13] Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum di atas, Mahkamah terlebih dahulu merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 yang telah menegaskan bahwa hak

konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi

internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;

[3.14] Menimbang bahwa Putusan tersebut didasarkan pada UUD 1945 yang secara tegas menentukan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan*

itu dengan tidak ada kecualinya.” [vide Pasal 27 ayat (1)]. Pasal 28C ayat (2) UUD

1945 menentukan, “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,*

14

dan negaranya". UUD 1945 juga menegaskan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" [vide Pasal 28D ayat (1)].

Selanjutnya

ditentukan pula, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" [vide Pasal 28D ayat (3)] dan Pasal 28I ayat (2)

yang

menyatakan, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif

atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan

yang bersifat diskriminatif itu".

[3.15] Menimbang bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi:

(1) "Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik

dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan

bebas;

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;

(3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang

juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara."

Terlebih lagi, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paragraf **[3.14]** juga sejalan dengan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558, yang berbunyi:

"Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun

melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

15

b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak

pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;

c) *Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.*”

[3.16] Menimbang bahwa Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:

(1) *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum*

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) *Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung*

atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) *Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.*

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 21 UU 42/2008 menyatakan, *“Pemilih*

adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

atau lebih atau sudah/pernah kawin”. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008 dinyatakan, *“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah*

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.

[3.18] Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana

diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi

oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (2) UU 42/2008 berbunyi, *“Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar oleh*

16 penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih”

dan

Pasal 28 UU 42/2008 menyatakan, *“Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar*

sebagai Pemilih”. Demikian pula dalam Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008 dinyatakan,

“Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih

yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b.

Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan". Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan dan prosedur administratif bagi seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

[3.20] Menimbang bahwa ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalangi;

[3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui *legislative review* pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

[3.23] Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang

konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;
4. Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat.

18

[3.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, karena hal tersebut dimungkinkan menurut Pasal 54 UU MK.

Adapun bunyi selengkapnya Pasal 54 UU MK adalah "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden*".

Selain itu, mengingat urgensi dari perkara ini telah mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, maka keperluan untuk diputus

secara cepat pada hari yang sama sejak perkara *a quo* diperiksa dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 45 ayat (9) UU MK, yang berbunyi, "*Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.*"

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pendapat dan penilaian hukum di atas dalam kaitan satu sama lain, Mahkamah menilai permohonan para Pemohon beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) beralasan hukum, namun Mahkamah menilai bahwa permohonan para Pemohon adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

[4.4] Syarat dan cara yang harus dipenuhi bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dan akan menggunakan hak pilihnya disebutkan dalam amar Putusan ini.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 20
4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
 - Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua

ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka

untuk umum pada hari ini juga, Senin, tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul

Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati,

Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai

Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh para Pemohon, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

21
ttd.
Maria Farida Indrati
ttd.
Maruarar Siahaan
ttd.
M. Akil Mochtar
ttd.
Muhammad Alim
Panitera Pengganti,
ttd.
Cholidin Nasir

